



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai subjek dan objek pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Daerah Kabupaten Morowali merupakan daerah produsen pangan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan di Daerah yang tersedia secara cukup, aman bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang Pangan merupakan kewenangan daerah kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak

- bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
 5. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
 6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
 7. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Kabupaten untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
 8. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
 9. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
 10. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
 11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
 12. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal
 13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
 14. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
 15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
 16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan

produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

17. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
18. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
19. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
20. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
22. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
25. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.
26. Bupati adalah Bupati Morowali.
27. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- b. Keamanan Pangan;
- c. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan;

BAB II

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Ketersediaan Pangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi Pangan lokal di Daerah.

- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan lokal, Pemerintah Daerah mendukung jenis Pangan lokalnya.
- (3) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan di Daerah secara berkelanjutan.
- (4) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
 - e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Bagian Kedua Cangan Pangan

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan tahapan penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengacu pada Peraturan Daerah mengenai tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerah secara berkelanjutan.

- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada Peraturan Daerah mengenai tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 9

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Pasal 10

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 11

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan kesiapsiagaan Krisis Pangan di tingkat Daerah.
- (2) Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (3) Bupati menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan

- g. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (5) Bupati sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian.
- (6) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (7) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan akademisi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kajian penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan kesiapsiagaan Krisis Pangan di tingkat Daerah.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan skala krisis Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah mengenai tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar Desa;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga instansi vertikal terkait di Daerah.

Bagian Kelima Konsumsi Pangan

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;

- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Pasal 15

Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Bagian Keenam Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 16

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

Pasal 18

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip Gizi seimbang;

- b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan Lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
 - c. pengembangan statistik produksi Pangan Lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Standar mutu produk Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal.

Pasal 21

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 22

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 23

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agro ekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 25

Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah, dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan, dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan, dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan berusaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi, sosialisasi, promosi, dan edukasi.

Pasal 26

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku Pangan Lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.
- (2) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pola pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai Pangan meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran Pangan harus memenuhi persyaratan sanitasi, kehalalan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan sanitasi, kehalalan, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pengaturan mengenai kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemasan Pangan

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.
- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan Pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dan/atau urusan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi Pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengemasan Pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis Pangan yang diproduksi.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, dan/atau

perindustrian dan perdagangan wajib menerapkan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga kehalalan dan keamanan pangan segar yang beredar.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan/atau Ketahanan Pangan wajib menguji Pangan segar secara laboratoris.
- (3) Jenis Pangan segar sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diuji secara laboratoris di laboratorium Keamanan Pangan.
- (4) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di laboratorium yang telah terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem Pangan.

Bagian Keempat Pangan Tercemar

Pasal 36

Setiap orang dilarang mengedarkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;

- b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
 - c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia; dan
 - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian Pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan segar ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pangan olahan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, Ketahanan Pangan dan perdagangan.

BAB IV SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kewananan Pangan dan Gizi.
- (3) Membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 39

Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi.

Pasal 40

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
- a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;

- d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim;
 - n. teknologi Pangan;
 - o. kebutuhan Pangan di Daerah; dan
 - p. perkiraan musim tangkapan ikan.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (3) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung; dan/atau
 - b. lisan atau tertulis.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan yang melanggar kewajiban menggunakan bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau melanggar kewajiban melakukan pengemasan Pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau mengemas kembali Pangan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

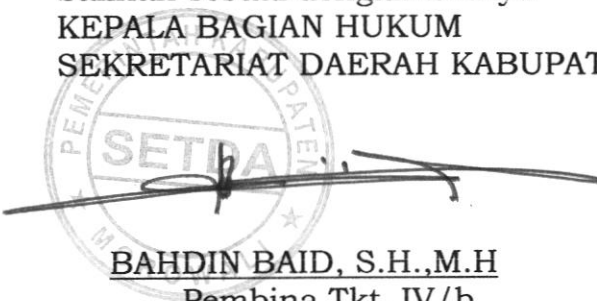
Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR ..016
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 58, 16/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PANGAN

I. UMUM

Di dalam Penjelasan Umum Alinea Pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa “Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.” Penjelasan ini mengamanatkan filosofis penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang penyelenggaraannya berdasarkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ditegaskan tujuan penyelenggaraan Pangan adalah untuk:

1. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
2. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
3. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
5. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
6. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
7. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan

8. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Tujuan penyelenggaraan Pangan inilah yang menjadi hal mendasar yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan Pangan di Indonesia mulai dari tingkat Nasional, di daerah provinsi dan kabupaten/kota bahkan sampai di level desa. Di dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pangan di daerah, sudah seyogianya dimulai dari rumusan kebijakan yang akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dan bahkan pemerintah desa termasuk pemangku kepentingan lainnya sebagai pedoman pelaksanaannya.

Daerah merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah sebagai daerah yang memiliki potensi dan produsen Pangan yang besar yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah. Potensi dan produsen Pangan yang besar seperti ini maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan dengan kebijakan Daerah sehingga kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan tetap tersedia secara cukup, aman bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau secara berkelanjutan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bidang Pangan meliputi 4 (empat) Sub Urusan yaitu Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Sub Urusan Penanganan Kerawanan Pangan, dan Sub Urusan Keamanan Pangan. Adapun kewenangan yang tersebar pada 4 (empat) Sub Urusan tersebut yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah di Bidang Pangan, dirinci dalam 9 (sembilan) kewenangan sebagai berikut:

1. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota;
2. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
3. pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
4. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;
5. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
6. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
7. penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
8. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota; dan

9. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Pangan. Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
2. penanganan Kerawanan Pangan;
3. Keamanan Pangan;
4. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
5. peran serta masyarakat; dan
6. pendanaan.

Khusus materi muatan penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan tahapan penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah di dalam Peraturan Daerah meskipun merupakan lingkup dari materi penyelenggaraan Ketahanan Pangan namun Peraturan Daerah ini hanya menetapkan dalam norma informatif. Hal ini dilakukan mengingat materi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tersendiri yakni Peraturan Daerah mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan delegasi langsung dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Huruf b

Tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, antara lain Pangan yang memenuhi persyaratan halal bagi umat Islam atau Pangan yang dilarang dikonsumsi menurut agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rantai Pangan" adalah urutan tahapan dan operasi di dalam produksi, pengolahan, distribusi, penyimpanan, dan penanganan suatu Pangan dan bahan bakunya mulai dari produksi hingga konsumsi, termasuk bahan yang berhubungan dengan Pangan hingga Pangan siap dikonsumsi.

Pengertian persyaratan sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis.

Ayat (2)

Pengertian persyaratan sanitasi mencakup pengertian persyaratan higienis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk Pangan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “status Gizi” adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat Gizi dan kebutuhannya. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan, dan panjang tungkai.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk Pangan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ...0305